



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 230/Pdt.P/2013/PA. Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KÉADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *Pemohon I* ;

PEMOHON II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan sebagai *Pemohon II* ;
selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut *para pemohon* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para pemohon dengan surat permohonan bertanggal 25 Juli 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Balikpapan di bawah register perkara Nomor : 230/Pdt.P/2013/PA. Bpp, Tanggal 25 Juli 2013, bermaksud mengajukan permohonan asal usul anak, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2010 para pemohon pernah melangsungkan pernikahan di Kota Balikpapan, di hadapan seorang penghulu kampung bernama PENGHULU sekaligus menjadi wali nikah pemohon II karena orang tua pemohon II non muslim ;
2. Bahwa yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - SAKSI NIKAH I, umur 31 tahun, agama Islam (tetangga sepupu pemohon II),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAKSI NIKAH II, umur 45 tahun, agama Islam (teman kerja pemohon I) dan maskawinnya berupa seperangkat alat shalat tunai ;
- 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak dalam usia 31 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun ;
- 4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selama menikah diakrui 1 orang anak bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balikpapan tanggal 14 Nopember 2010 ;
- 6. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim pemohon II dan telah kami para pemohon pelihara, dididik dan dirawat sebagaimana mestinya ;
- 7. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para pemohon ;
- 8. Bahwa pada tanggal 7 April 2013 yang lalu para pemohon telah menikah resmi tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dengan Nomor : 412/50/IV /2013, Tanggal 7 April 2013 ;
- 9. Bahwa oleh karena anak para pemohon lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut. Oleh karena itu para pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk memasukkan nama ayah kandung dalam pembuatan akta kelahiran ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balikpapan tanggal 14 Nopember 2010 adalah anak pemohon I, (**PEMOHON I**) dan pemohon II, (**PEMOHON II**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, dalam penetapan ini pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan para pemohon hadir dan menghadap sendiri-sendiri di depan persidangan ;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan permohonan para pemohon dan dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonannya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa, selanjutnya para pemohon menerangkan maksud serta tujuannya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan asal usul anak bernama, ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balikpapan tanggal 14 Nopember 2010 adalah anak pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II ;

Bahwa, para pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Surat Kelahiran Nomor : 738/XI/2010, Tanggal 14 Nopember 2010, (bukti P.1) ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, Nomor : 412/ 50/IV/2013, Tanggal 7 April 2013, (bukti P.2) ;
- Fotokopi Kartu Keluarga : 647105.251012.0068, Tanggal 25 April 2013, nama Kepala Keluarga PEMOHON I, (bukti P.3) ;

Bahwa, para pemohon di persidangan juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI I PARA PEMOHON*, umur 51 tahun, dari keterangan di bawah sumpah yang disampaikan di depan persidangan pada pokoknya, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengaku kenal dengan pemohon I sebagai suami pemohon II, dan pemohon II adalah anak kemenakan saksi,
- saksi tahu pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, karena saksi hadir pada saat mereka menikah sirri pada bulan Juli 2010 di Balikpapan,
- sepengetahuan saksi pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh pengulu tetapi saksi tidak tahu namanya,
- saksi tahu pemohon I dan pemohon II telah mempunyai 1 orang anak diberi nama ANAK PARA PEMOHON,
- saksi mengetahui anak tersebut lahir pada bulan Nopember 2010, dan sampai saat ini tidak ada yang menyangkal anak tersebut bukan anak para pemohon,
- saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II telah melakukan pernikahan ulang pada tahun 2013 di Balikpapan Selatan,
- sepengetahuan saksi pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kelahiran anak mereka ;

Saksi bernama *SAKSI II PARA PEMOHON*, umur 40 tahun, dari keterangan di bawah sumpah yang disampaikannya di depan persidangan pada pokoknya, sebagai berikut :

- saksi mengaku kenal dengan pemohon I sebagai teman, dan kenal dengan pemohon II sebelum menjadi istri pemohon I,
- saksi tahu pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, mereka menikah di bawah tangan pada tahun 2010 di Balikpapan,
- sepengetahuan saksi pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh pengulu yang tinggal di Balikpapan, dan saksi hadir pada waktu mereka menikah,
- saksi tahu pemohon I dan pemohon II telah mempunyai 1 orang anak diberi nama ANAK PARA PEMOHON,
- saksi mengetahui anak tersebut lahir pada tahun 2010, dan sampai saat ini tidak ada yang menyangkal anak tersebut bukan anak para pemohon,
- saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II telah melakukan pernikahan ulang pada tahun 2013 di Balikpapan,
- sepengetahuan saksi pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kelahiran anak mereka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan apapun lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa, tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara persidangan, maka untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut para pemohon hadir dan menghadap sendiri-sendiri di depan persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon dan dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonannya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan asal usul anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balikpapan tanggal 14 Nopember 2010 adalah anak pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II, dengan mengemukakan alasan-alasan yang selengkapya sebagaimana telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, dan oleh Majelis Hakim dianggap termuat kembali selengkapya dalam tentang pertimbangan hukum ini ;

Menimbang, bahwa para pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1, P.2, dan P.3, alat bukti surat tersebut telah diperiksa secara seksama oleh Majelis Hakim dan menurut Majelis Hakim semua surat bukti tesebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan oleh karena itu secara formil pula semua surat bukti tersebut menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertim bangkan alat bukti tertulis tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh para pemohon berupa fotokopi Surat Kelahiran yang tercantum di dalamnya tentang kelahiran seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, lahir di Balikpapan tanggal 14 Nopember 2010, nama ibunya PEMOHON II dan nama ayahnya PEMOHON I, persalinan tersebut ditolong oleh dr. Nana Sarnadi SpOG, alat bukti tersebut dibuat/dikeluarkan oleh dokter yang menolong persalinan tersebut sehingga merupakan Akta di bawah tangan, sesuai ketentuan Pasal 288 R.Bg. bahwa Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian setaraf dengan Akta Otentik, dan Akta Otentik adalah merupakan bukti lengkap/sepurna, maka diperoleh keterangan bahwa anak perempuan yang bernama ANAK PARA PEMOHON, adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri yaitu PEMOHON I sebagai ayahnya dan PEMOHON II sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.2 yang diajukan oleh para pemohon berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah Akta Otentik, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa Akta Otentik adalah merupakan bukti lengkap/sepurna, maka diperoleh terbukti bahwa hubungan hukum antara pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II adalah suami istri sah yang telah dan masih terikat hubungan perkawinan yang sah sejak tanggal 07 April 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.3 yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II berupa fotokopi Kartu Keluarga yang di dalamnya tercantum nama PEMOHON I sebagai kepala keluarga, PEMOHON II status hubungan dalam keluarga sebagai istri, alat bukti tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan Kartu Keluarga, sehingga merupakan Akta Otentik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa Akta Otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka diperoleh keterangan bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan para saksi yang diajukan para pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan saling menguatkan sehingga keterangan para saksi memperteguh dalil-dalil permohonan para pemohon ;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya pada posita angka 1 mendalilkan bahwa para pemohon pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 2010, di hadapan penghulu bernama PENGHULU, sekaligus bertindak sebagai wali pemohon II karena ayah kandungnya non muslim, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawinnya berupa seperangkat alat shalat, terhadap peristiwa pernikahan para pemohon tersebut dan setelah mendengarkan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para pemohon dengan wali nikah yang tidak berhak berwenang menjadi wali pemohon II, dan apabila pernikahan para pemohon dengan wali hakim, maka seorang yang bernama PENGHULU bukanlah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan bukan pejabat pemerintah yang telah ditunjuk dan diangkat oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Wali Hakim sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987, maka harus dinyatakan PENGHULU tidak berhak dan tidak berwenang bertindak sebagai Wali Hakim, demikian pula dua orang saksi nikah yang tidak diketahui kualitas agamanya (adilnya), sedangkan dalam Hukum Islam syarat saksi nikah adalah adil (setidak-tidaknya) tekun ibadahnya ;

Menimbang, bahwa wali yang bukan mujbir selain ayah dan kakek, tidak boleh mengawinkan kecuali atas izin wali mujbir sebagaimana Dalil Kitab Al-Fiqh Al Mudzahidub Arba'ah Juz IV halaman 36, berbunyi :

**أما الولي غير المجبر وهو غير الأب والجد فليس له يزوج من له عليها
الولاية إلا بإذنها ورضاها**

Artinya : Wali yang bukan mujbir yaitu selain ayah dan kakek, tidak boleh mengawinkan seseorang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali dengan izin dan kerelaan dari yang bersangkutan (wali mujbir) ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar' i sebagai tersebut di bawah ini :

- Kibat I' anatut Thalibin Juz III halaman 314, berbunyi :

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya : Sultan (Pejabat Pemerintah) sebagai wali (hakim) bagi perempuan yang tidak mempunyai wali nasab ;

- Hadits Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai berikut :

لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل

Artinya : Tidaklah sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil (H.R. Ad-Daru Quthni) ;

Menimbang, bahwa perkawinan yang kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syarat dan/atau rukun-rukunnya yang ditentukan dalam peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan Hukum Islam adalah fasid/batal, sesuai dengan dalil Kitab Bughyatul Musytarsyidin, yang berbunyi :

عقد شخص عقد النكاح واحل بعض شروطه ففسد العقد

Artinya : Seseorang telah menikah, akan tetapi kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syaratnya, maka fasidlah pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 2010, adalah pernikahan fasid yang oleh karena hukum harus dinyatakan batal, akan tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 28 angka (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “*Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut*” maka pembatalan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II, yang dalam hal ini satu orang anak perempuan yang diberi nama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balikpapan tanggal 14 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa adapun anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balikpapan tanggal 14 Nopember 2010, yang telah terlahir dari dan dalam perkawinan pemohon yang fasid, yaitu sebelum pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II menikah ulang pada tanggal 7 April 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan (vide bukti P.2), apakah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang fasid tersebut juga anak fasid, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada anak manusia yang fasid akibat dari perkawinan orang tuanya yang fasid, anak tersebut tetap fitrah sesuai dengan dalil Kitab Al-Muhazzab, Juz II, halaman 177, berbunyi :

للمحمل فى النكاح المفسد كما لمحمل فى النكاح المصح

Artinya : Kandungan dalam pernikahan fasid sama seperti kandungan pernikahan shohih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, sebagai berikut :

الزواج الصحيح أوالفا سد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فى الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا, أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل فى سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتى به المرأة من أولاد.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balikpapan tanggal 14 Nopember 2010, adalah anak pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan para pemohon terbukti beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim sepakat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak yang dimohonkan oleh para pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Balikpapan tanggal 14 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat dapat mengabulkan permohonan para pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon ;
- Menetapkan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal 14 Nopember 2010 di Balikpapan, adalah anak pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013 Masehi, bertepatan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriah, oleh kami Muslim, S.H. Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad masing-masing Anggota Majelis, dan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Anggota Majelis tersebut, dan didampingi oleh Baihaqi, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon ;

Ketua Majelis,

ttd

M U S L I M, S. H.

Anggota Majelis,

ttd

H. BURHANUDDIN, S.H.

Anggota Majelis,

ttd

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

Panitera Pengganti,

ttd

BAIHAQI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 75.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pemanggilan Rp 120.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)